



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Ulil Azizah, Tempat/Tanggal Lahir di Mekar Jati/ 16 Mei 1992, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kempas Jaya, RT 003, RW000, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 09 November 2022 dibawah Register Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia
2. Bahwa Pemohon Ulil Azizah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Isman pada tanggal 13 Juli 2008
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Pemohon dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama, dan Tahun lahir anak pemohon yang semula bernama Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat, 23 Oktober 2011 Anak ke 1 laki-laki dari ayah Isman dan ibu Ulil Azizah yang tercantum dalam akta kelahiran nomor : 1506-LT-08102012-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi nama Muhammad

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Effendi, lahir di tanjung jabung barat, 23 Oktober 2010 anak ke 1 laki-laki dari ayah Isman dan ibu Ulil Azizah.

5. Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki Nama, dan Tahun Lahir anak Pemohon adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya, karena anak pemohon akan menyesuaikan data disekolah anak pemohon dan bukan untuk memalsukan data.
6. Bahwa menurut pasal 93 statblad 1917-130 jo. Statblad 1919-30 untuk memperbaiki Nama, Bulan Lahir dan Tahun Lahir dari Akta Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman anak pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut ;
  1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1506131909120008
  2. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK : 1506135605920001
  3. Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor : 454/18/VII/2008
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-08102012-0004
  5. Foto Copy Data Profil Siswa di Dabodik
  6. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kempas Jaya Nomor : 140/69/KJ- X/2022

7. Foto Copy surat keterangan dari RT.003 Desa Kempas Jaya

8. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran

9. Foto Copy Surat Tanda serta belajar dari PAUD KB"ASH-SYAFA"

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat kiranya berkenan menerima permohonan pemohon dan memeriksanya dipersidangan serta berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada anak pemohon untuk memperbaiki nama tahun lahir anak pemohon yang semula bernama Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat, 23 Oktober 2011 Anak ke 1 laki-laki dari ayah Isman dan ibu ulil azizah yang tercantum dalam akta kelahiran nomor : 1506-LT-08102012-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2017 oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi nama Muhammad Ridho Effendi, lahir di tanjung jabung barat, 23 Oktober 2010 anak ke 1 laki-laki dari ayah isman dan ibu ulil azizah.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan nama dan tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia.
4. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.  
Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim Berpendapatan lain mohon untuk putusan yang seadil adilnya (*aquo ex bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (*in person*), dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya pada pokoknya

1. Pemohon merubah posita keempat menjadi “Bahwa Pemohon ingin memperbaiki **Nama, bulan dan Tahun lahir** anak pemohon yang semula bernama Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat, 23 **November** 2011 Anak ke 1 laki-laki dari ayah Isman dan ibu Ulil Azizah yang tercantum dalam akta kelahiran nomor : 1506-LT-08102012-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi nama Muhammad Ridho Effendi, lahir di tanjung jabung barat, 23 Oktober 2010 anak ke 1 laki-laki dari ayah Isman dan ibu Ulil Azizah”;
2. Pemohon merubah petitum kedua menjadi “Memberi izin kepada anak pemohon untuk memperbaiki **nama, bulan dan tahun lahir** anak pemohon yang semula bernama Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat, 23 **November** 2011 Anak ke 1 laki-laki dari ayah Isman dan ibu ulil azizah yang tercantum dalam akta kelahiran nomor : 1506-LT-08102012-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2017 oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi nama Muhammad Ridho Effendi, lahir di tanjung jabung barat, 23 Oktober 2010 anak ke 1 laki-laki dari ayah isman dan ibu ulil azizah”;
3. Pemohon merubah petitum ketiga menjadi “Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan nama, bulan dan tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1506135605920001 An.ULIL AZIZAH, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1506131909120008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 05-08-2022, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 454/18/VII/2008 antara ISMAN dengan ULIL AZIZAH yang dilasankan pada 13-07-2008, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-08102012-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut P-4 ;
5. Print Out Data Siswa SDN 63/V Teluk Ketapang atas nama Muhammad Ridho Effendi, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Serta Belajar Nomor 005/PAUD-/KB-ASH-SYAFA/KJ/2016 atas nama Muhammad Ridho Efendi selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Data Akta Nomor 140/69/KJ-X/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kempas Jaya tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotocopy Surat Pengantar dari Ketua RT.03, Dusun Selayang Pandang, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Katemi dan diketahui oleh Kepala Desa Kempas Jaya, selanjutnya disebut P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-9 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu AHMADI dan RUSMAWATI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi AHMADI;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari keluarga Saksi;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Kempas Jaya, RT 003, RW000, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Ridho Effendi, namun di dalam kutipan akta kelahiran tertulis Muhammad Ridho Efendi;
  - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Isman sampai saat ini dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Ridho Effendi adalah anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan Isman;
- Bahwa Muhammad Ridho Effendi lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 23 Oktober 2010, akan tetapi kutipan akta kelahiran tertulis 23 November 2011;
- Bahwa sampai saat ini status Pemohon dan Isman masih menikah;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon, Isman dan anak-anaknya masih tinggal serumah;
- Bahwa yang bernama Muhammad Ridho Efendi lahir pada 23 November 2011 sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran dengan Muhammad Ridho Effendi lahir pada 23 Oktober 2010 adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tahun lahir Anak Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

## 2. Saksi RUSMAWATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Guru Saksi di kelas 6 SD;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kempas Jaya, RT 003, RW000, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Ridho Effendi, namun di dalam kutipan akta kelahiran tertulis Muhammad Ridho Efendi;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Isman sampai saat ini dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Muhammad Ridho Effendi adalah anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan Isman;
- Bahwa Muhammad Ridho Effendi lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 23 Oktober 2010, akan tetapi kutipan akta kelahiran tertulis 23 November 2011;
- Bahwa sampai saat ini status Pemohon dan Isman masih menikah;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon, Isman dan anak-anaknya masih tinggal serumah;
- Bahwa pengajuan Permohonan ditujukan bukan untuk menuakan Anak Pemohon agar bisa masuk SMP, akan tetapi karena yang benar identitas Anak Pemohon lahir pada 23 Oktober 2010;
- Bahwa yang bernama Muhammad Ridho Efendi lahir pada 23 November 2011 sebagaimana tertera di dalam Akta Kelahiran dengan Muhammad Ridho Effendi lahir pada 23 Oktober 2010 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, bulan dan tahun Lahir Anak Pemohon yang pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1506-LT-08102012-0004 tertanggal 15 Juni 2017 yang semula Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat, 23 November 2011 karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan untuk penyeragaman nama dan bulan tahun lahir Anak Pemohon serta memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan nama, bulan dan tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kempas Jaya, RT 003, RW000, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-5, P-7, P-8 dan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kempas Jaya, RT 003, RW000, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kempas Jaya, RT 003, RW000, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki Nama, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1506135605920001 An. ULIL AZIZAH, diketahui Pemohon berdomisili di Kempas Jaya, RT 003, RW000, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-08102012-0004 tanggal 15 Juni 2017 identitas Anak Pemohon bernama Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat, 23 November 2011;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 454/18/VII/2008 dinyatakan bahwa telah tercatat perkawinan antara ISMAN dengan ULIL AZIZAH yang dilasanakan pada 13-07-2008;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1506131909120008 dinyatakan bahwa Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat, 23 November 2011 tinggal bersama dengan ISMAN A.MA, Ulil Azizah dan Zahra Hidayah;
- Bahwa benar berdasarkan Print Out Data Siswa SDN 63/V Teluk Ketapang dan Surat Tanda Serta Belajar Nomor 005/PAUD-/KB-ASH-SYAFA/KJ/2016 identitas bulan dan tahun lahir Pemohon adalah 23-Oktober 2010;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang pertama karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang pertama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-08102012-0004 tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; "Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-08102012-0004 Pemohon berdasarkan bukti surat P-5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dapat diketahui bahwa Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang pertama yang sebenarnya dan merupakan identitas yang sebenarnya adalah Muhammad Ridho Effendi, lahir di Tanjung Jabung Barat pada 23 Oktober 2010, anak ke 1 (Satu) laki-laki dari ayah Isman dan Ibu Ulil Azizah, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-08102012-0004 tertanggal 15 Juni 2017 adalah Muhammad Ridho Efendi, lahir di Tanjung Jabung Barat pada 23 November 2011, anak ke 1 (Satu) laki-laki dari ayah Isman dan Ibu Ulil Azizah kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang pertama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-08102012-0004 Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ridho Effendi, lahir di Tanjung Jabung Barat pada 23 Oktober 2010, anak ke 1 (Satu) laki-laki dari ayah Isman dan Ibu Ulil Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa identitas Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-08102012-0004 tertanggal 15 Juni 2017 yang sebenarnya adalah Muhammad Ridho Effendi, lahir di Tanjung Jabung Barat pada 23 Oktober 2010, anak ke 1 (Satu) laki-laki dari ayah Isman dan Ibu Ulil Azizah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-08102012-0004 tertanggal 15 Juni 2017 menjadi Muhammad Ridho Effendi, lahir di Tanjung Jabung Barat pada 23 Oktober 2010 ternyata tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 2 (dua) untuk memperbaiki Nama, bulan, dan tahun lahir Anak Pemohon yang

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-08102012-0004 tertanggal 15 Juni 2017 menjadi Muhammad Ridho Effendi, lahir di Tanjung Jabung Barat pada 23 Oktober 2010 dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 4 maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada anak pemohon untuk memperbaiki **nama, bulan dan tahun lahir** anak pemohon yang semula bernama **Muhammad Ridho Efendi**, lahir di Tanjung Jabung Barat, **23 November 2011** yang tercantum dalam akta kelahiran nomor : 1506-LT-08102012-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2017 diganti menjadi nama **Muhammad Ridho Effendi**, lahir di Tanjung Jabung Barat, **23 Oktober 2010**;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. untuk mendaftarkan nama, bulan dan tahun lahir anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.385.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 11 November 2022, oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI SANTOSO, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

### Perincian ongkos perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,-          |
| 2. Biaya ATK .....      | Rp. 50.000,-          |
| 3. PNPB Panggilan.....  | Rp. 10.000,-          |
| 4. Biaya Panggilan..... | Rp. 275.000,-         |
| 5. Redaksi.....         | Rp. 10.000,-          |
| 6. <u>Materai</u> ..... | <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| J u m l a h .....       | Rp. 385.000,-         |

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).